

**UNSUR-UNSUR PIDANA *IKHTILĀṬ* PADA OPERASIONALISASI OJEK
ONLINE DI BANDA ACEH
(Kajian Pasal 25 *Qānūn Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMADHANA

NIM. 140104044

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H /2019 M**

**UNSUR-UNSUR PIDANA *IKHTILAF* PADA OPERASIONALISASI OJEK
ONLINE DI BANDA ACEH**
(Kajian Pasal 25 *Qānūn Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Rahmadhana
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104044

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

**UNSUR-UNSUR PIDANA IKHTILAF PADA OPERASIONALISASI OJEK
ONLINE DI BANDA ACEH**

(Kajian Pasal 25 *Qānūn Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP. 196207192001121001


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP: 198203212009121005

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Bustaman Usman, SHI., MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmadhana
NIM : 140104044
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2019

Yang Menyatakan,



(Rahmadhana)

ABSTRAK

Nama : Rahmadhana
NIM : 140104044
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Unsur-Unsur Pidana *Ikhtilāṭ* Pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh (Kajian Pasal 25 *Qānūn Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014)
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Tanggal Sidang : 24 Juni 2019
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. HI., M.H
Kata Kunci : *Pidana, Ikhtilāṭ, Ojek Online, Banda Aceh*

Dalam *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat 24 menegaskan bahwa *Ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu diperbolehkan. Hal ini dapat terwujud apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu Tidak terjadi *Ikhtilāṭ* (persinggungan badan). Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana ada terjadi *Ikhtilāṭ* dalam operasional ojek online di Banda Aceh dan bagaimana ketentuan Pasal 25 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap *Ikhtilāṭ* operasional ojek online di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan unsur pidana *Ikhtilāṭ* pada operasionalisasi ojek online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada terjadi *Ikhtilāṭ* dalam operasional ojek online di Banda Aceh dan untuk mengetahui ketentuan Pasal 25 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap *Ikhtilāṭ* operasional ojek online di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* dalam operasional ojek online di Kota Banda Aceh tidak terdapat adanya unsur-unsur *Ikhtilāṭ* dalam operasionalnya. Hal tersebut di dasari pada peraturan setiap perusahaan bahwa dalam operasionalnya setiap *driver* dilarang melakukan tindakan asusila dan harus menjunjung nilai-nilai keislaman. Selain itu setiap *driver* harus dapat menjaga jarak dengan penumpang agar tidak bersentuhan secara langsung atau berdempetan meskipun duduk berdekatan. *Kedua*, apabila dilihat menurut perspektif *Qānūn* Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jinayah, maka operasional ojek online di Kota Banda Aceh tidak termasuk kepada perbuatan *Ikhtilāṭ*, hal ini didasari pada tidak terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan kepada perbuatan *Ikhtilāṭ* dalam operasionalnya seperti bercumbu, berciuman atau berpelukan yang disengaja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan iradah-Nyalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul “Unsur-Unsur Pidana *Ikhtilāf* Pada Operasionalisasi Ojek Di Banda Aceh (Kajian Pasal 25 *Qānūn Jinayah* Nomor 6 Tahun 2014)”.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran serta hambatan dan penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA selaku pembimbing I dan kepada Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi

ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Mahmuddin dan Ibunda Siti Sapura, serta Kakak Desmahera, Adinda Maulida Yana dan Maulida Yani yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. ketua prodi Hukum Pidana Islam Syuhada, S.Ag., M.Ag Kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA sebagai penasehat akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 24 Juni 2019

Rahmadhana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َاِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِيَ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُيَ	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : TINJAUAN UMUM <i>IKHTILĀṬ</i> DAN SANKSI	
DALAM QĀNŪN ACEH NOMOR 6 TAHUN	
2014	19
2.1. Pengertian <i>Ikhtilāṭ</i>	19
2.2. Dasar Hukum Bagi Pelaku <i>Ikhtilāṭ</i>	24
2.3. Unsur-unsur <i>Ikhtilāṭ</i>	30
2.4. Kategori <i>Ikhtilāṭ</i> Berdasarkan <i>Qānūn Jinayah</i>	35
2.5. Penerapan <i>Qānūn</i> Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh.....	38
BAB TIGA : UNSUR-UNSUR <i>IKHTILĀṬ</i> PADA	
OPERASIONALISASI OJEK ONLINE DI BANDA	
ACEH.....	43
3.1. <i>Ikhtilāṭ</i> Dalam Perspektif <i>Qānūn</i> Aceh No. 6	
Tahun 2014.....	43
3.2. <i>Ikhtilāṭ</i> Dalam Perspektif Akademisi dan	
Ulama	46
3.3. Ketentuan Standar Operasional Driver Ojek	
Online di Banda Aceh	53
3.4. Unsur-unsur <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Operasional Ojek	
Online di Banda Aceh	56
3.4.1 Unsur-unsur Sengaja	56
3.4.2 Unsur-unsur Tidak Sengaja.....	59
BAB EMPAT : PENUTUP.....	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA63
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam syari'at Islam.¹ Islam melarang wanita muslimah menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di rumahnya saat suaminya sedang pergi atau tidak berada di rumah, walaupun laki-laki tersebut sudah begitu akrab dengan suaminya atau keluarganya.² Tidak diperbolehkan pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau pemudi lain yang bukan mahramnya. Syari'at Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tidak dibatasi oleh iman. Dari pandangan tersebut nantinya akan menjurus kepada perzinaan dan kedurhakaan.³

Di zaman ini, berbagai bentuk pergaulan sesama manusia banyak yang menyimpang dan melewati batasan syari'at Islam seperti *Ikhtilāṭ*. Dasar hukum sanksi bagi pelaku *Ikhtilāṭ* tidak disebutkan secara spesifik di dalam al-Qur'an dan hadis, melainkan hanya ancaman dan larangannya saja. Tetapi dalam Islam jika

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898.

² Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilāṭ Dalam Qānūn Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017, hlm.2.

³ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 321

suatu perbuatan itu haram maka diharamkan juga jalan-jalan yang bisa membawa kepada perbuatan haram tersebut, seperti *Ikhtilāṭ* ini diharamkan karena bisa membawa kepada perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah di bawah ini.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32).

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara yang satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.⁴ Sedangkan *Ikhtilāṭ* merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka *Ikhtilāṭ* dengan lawan jenis yang bukan mahram itu dilarang melihat bahaya yang timbul dari perbuatan tersebut, yaitu menjadi jalan mudah untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual dan yang paling parah adalah terjadinya perzinaan.

Dalam buku Neng Djubaedah dengan judul “Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam” menyebutkan, kasus *Ikhtilāṭ* ini banyak terjadi di Aceh. Hal ini didasarkan kepada realita dalam masyarakat yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di depan umum,

⁴Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 9.

bahkan di dalam kendaraan umum sekalipun, baik oleh laki-laki dengan perempuan maupun oleh orang-orang yang sejenis kelamin.⁵

Oleh sebab itu pemerintah Aceh membuat peraturan baru yaitu *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang didalamnya mengatur tentang *Ikhtilāf*. Pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syari'at Islam diatur lebih lanjut dengan *Qānūn* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁶

Dalam *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pada bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat 24 menegaskan bahwa *Ikhtilāf* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁷ Sedangkan dalam pasal 25 *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:

⁵Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 108

⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13.

⁷Lihat Ketentuan Umum *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah Ikhtilāf*, diancam dengan *‘Uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Ayat (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarīmah Ikhtilāf*, diancam dengan *‘Uqūbat* Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Di dalam hukum pidana Indonesia menganut salah satu asas hukum yaitu *“lex specialis derogat legi generalis”* yang berarti “aturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum”.⁸ Asas ini juga berlaku dalam *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu dalam *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hal ini di tegaskan dalam pasal 72 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ada perbuatan *Jarīmah* sebagaimana diatur dalam *Qānūn* ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *Jarīmah* dalam *Qānūn* ini”.

Di dalam Islam, berboncengan dengan lawan jenis bukan mahram terjadi ketika zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah Saw membawa Asma^{ra} (adik ipar Nabi) di Madinah, tatkala dia memikul beban yang berat di atas kepalanya. Maka, Rasulullah Saw hendak merundukkan untanya agar bisa dinaiki

⁸Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 112.

Asma', namun *Asma'* lebih suka melanjutkan perjalanannya, dengan tidak menaiki (unta Nabi).

Dalam hal ini, imam al-Bukhari telah meriwayatkan dalam hadisnya.

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ
رَأْسِي إِلَى أَنْ تَقُولَ ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ، "إِخْ إِخْ" لِيَحْمِلَنِي
خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ (رواه البخارى)

Artinya: Saya pernah membawa benih dari tanah az-Zubair (suami saya), yang telah diberikan oleh Rasulullah saw., dipanggul di atas kepala saya... sampai pernyataan beliau: Kemudian, Rasulullah saw. berkata: Ikh, ikh agar beliau bisa membonceng saya di belakangnya, tetapi saya merasa malu. (H.R.Bukhari).⁹

Dari hadits tersebut, dapat diketahui bahwa di atas unta itu ada punuk, dimana yang pertama bisa dinaiki oleh seseorang, setelah itu berikutnya bisa dinaiki di belakangnya, sementara orang yang kedua tidak harus menyentuh orang yang pertama. Punuk tadi ada di antara kedua orang tersebut. Orang yang kedua pun bisa memegang punuk tadi, sesuka hatinya. Dengan kata lain, unta itu merupakan kendaraan yang memungkinkan untuk dinaiki dua orang, di mana satu sama lain tidak harus saling berpegangan.

Dari penjelasan di atas, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahramn yaitu diperbolehkan. Hal ini dapat terwujud apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak terjadi *Ikhtilāf* (persinggungan badan).
2. Tidak terjadi *khalwat* (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi)

⁹Al Imam Bukhari, *Shohih Al Bukhari*, (Al Azhar Mesir, Maktabah Salafiyah Qohiroh, 1400 H), cet.1, juz.3, no. 5224, hlm.393.

yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan).

3. Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara'.
4. Tidak terjadi persentuhan kulit.
5. Sedang bepergian bagi wanita untuk kepentingan ziarah atau yang lain menurut satu pendapat diperbolehkan, meski tidak disertai mahram apabila aman dari fitnah (hal-hal yang diharamkan).¹⁰

Selanjutnya, berboncengan dengan lawan jenis di zaman sekarang tidak bisa dihindari dan lumrah terjadi. Naik motor menjadi pilihan karena praktis dan lebih cepat. Tidak jarang, seseorang yang punya kendaraan menawarkan bantuan untuk membonceng teman ataupun tetangganya. Pada dasarnya, niat menolong sangat baik daripada membiarkan teman berjalan kaki atau naik bus. Menurut Badriyah Fayumi, pengasuh Pondok Pesantren Mahasina, Bekasi, Jawa Barat, apabila ada niat atau motif yang tidak diinginkan atau ada tujuan yang tidak baik, jelas itu haram. Sebaliknya, jika sudah menjadi pasangan suami istri, berboncengan itu berpahala. Selain itu, Badriyah juga mengatakan, kalau misalnya boncengan untuk pergi ke suatu tempat seperti tempat kerja, harus ke sekolah, atau harus ke rumah sakit, dan kemudian memang itu sarana transportasi yang bisa kita pakai, maka dibolehkan dengan ketentuan harus menjaga koridor-koridor syariat. Menurutnya, koridor tersebut meliputi tidak berdekatan, berdempetan secara fisik, apalagi dengan diiringi syahwat. Kemudian, lalui jalan-

¹⁰Vivanews, Wanita Juga Dilarang Naik Ojek. Diakses di internet pada tanggal 8 September 2018 dari situs: <http://m.life.viva.co.id>.

jalan yang dilihat banyak orang dan pastikan tidak terjadi fitnah selama perjalanan. Jadi hukum itu tergantung situasi dan kondisinya.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang bahwa kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, yang berkenaan dengan unsur pidana terhadap perbuatan *Ikhtilāf* pada operasionalisasi ojek. Hal ini penulis rangkum dalam penelitian dengan judul **Unsur-Unsur Pidana *Ikhtilāf* Pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh (Kajian Pasal 25 *Qānūn* Jinayah Nomor 6 Tahun 2014).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ada terjadi *Ikhtilāf* dalam operasional ojek online di Banda Aceh?
2. Bagaimana ketentuan Pasal 25 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap *Ikhtilāf* operasional ojek online di Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ada terjadi *Ikhtilāf* dalam operasional ojek online di Banda Aceh.

¹¹Tim Detik Ramadhan, Tanya Jawab Islam: Dibonceng Pria Bukan Mahram, Bagaimana Hukumnya?. Diakses di internet pada tanggal 8 September 2018 dari situs: <https://news.detik.com>

2. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 25 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap *Ikhtilāf* operasional ojek online di Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka didefinisikan istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama, di antaranya yaitu:

1.4.1. Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan *straf* dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹²

Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 2005), hlm.12

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*verbrechen* atau *crime*).

1.4.2. *Ikhtilāṭ*

Ikhtilāṭ menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah *Ikhtilāṭ* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain sebagainya).¹⁵

¹³Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 2

¹⁴*Ibid*, hlm. 13.

¹⁵Taqiyuddin An Nabhany, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 1998), hlm. 15

Ikhtilāṭ merupakan suatu bentuk perbuatan berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi *Jarīmah* pelecehan seksual.¹⁶

Sedangkan menurut *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai Ikhtilāṭ yaitu merupakan suatu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹⁷

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa Ikhtilāṭ merupakan suatu perbuatan bermesraan atau percumbuan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat umum.

1.4.3. Ojek Online

Ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang

¹⁶Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: 2015), hlm.82-83.

¹⁷Pemerintah Aceh, *Qānūn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qānūn Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

¹⁸J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Integraphic, 1994), hlm. 48.

menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.¹⁹ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ojek dapat diartikan sebagai sarana transportasi informal menggunakan sepeda motor, yang dapat digunakan untuk memindahkan atau mengangkut manusia maupun barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan pengendara, sesuai dengan keinginan dari penggunanya.

1.4.4. *Qānūn* Jinayah

Secara bahasa, *Qānūn* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.²⁰

Secara terminologis, *Qānūn* dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar danteori yang dengan matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain *Qānūn* merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.²¹

¹⁹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Integraphic, 1991), hlm. 38.

²⁰Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), hlm. 442

²¹Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qānūn dan Syaria'h*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), ha. 143.

Sedangkan *jinayah* secara khusus mengatur tentang, pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan tentang kejahatan. Tujuan umum dari ketentuan yang ditetapkan Allah SWT adalah mendatangkan kemaslahatan umat manusia, baik mewujudkan keuntungan dan mamfaat bagi manusia, maupun menghindarkan kerusakan dan kemudaratannya dari manusia.²²

Menurut media BBC, *Qānūn jinayah* adalah sebuah hukum pidana terpadu, berbeda dengan *Qānūn-Qānūn* sebelumnya yang terpisah-pisah. Sebelum ini, hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara, khalwat (mesum), khamr (alkohol) dan maisir (perjudian).²³

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *Qānūn jinayah* adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna dijalankan oleh masyarakat demi kelangsungan syariat yang berbasis agama Islam yang diterapkan di daerah tersebut.

1.5. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Namun dengan demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan tidak perspektif yang sama seperti penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari berbagai riset hanya ada satu kajian yang penulis temukan terkait dengan unsur pidana *Ikhtilāf* pada kendaraan yang bukan non muhrim,

²²Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 254.

²³BBC, Perda Jinayah Aceh terus dikecam. Diakses di internet pada tanggal 31 Oktober 2018 dari situs: <https://www.bbc.com/>

yaitu skripsi yang ditulis oleh Asmahady, mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fiqih Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan judul, “Berboncengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa’il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur)”, menjelaskan tujuan dari hasil bahtsul masa’il bukanlah bagaimana Islam memandang suatu permasalahan dari satu sisi saja. hasil bahtsul masail tersebut tidak benar-benar melarang atau mengharamkan berboncengan dengan bukan mahramnya, akan tetapi tujuannya yaitu mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan yang ada dimasyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.²⁴ atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁵ Jenis penelitian ini adalah kajian terhadap Qānūn jinayah, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan unsur pidana *Ikhtilāṭ* pada operasionalisasi ojek.

²⁴Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2

²⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60

1.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di wilayah Kota Banda Aceh Dengan demikian penulis menganggap lokasi ini sudah strategis-representatif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul. Adapun sasaran dari objek penelitian ini adalah:

1. Kantor Ojek di Banda Aceh
2. Akademisi
3. Tokoh masyarakat.

1.6.2. Sumber Data.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.²⁶ Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

²⁶Iqbal hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁷

Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian. Menurut Lofland, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.²⁸

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²⁹ Data yang telah

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 36

²⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 18

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63

dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara/ Interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

3. Metode Dokumentasi.

Dokumen barang yang tertulis. Di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

³⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 135

dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.³¹

1.6.4. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan para pembaca untuk memahami isi penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan terkait judul yang dibahas. Pembahasan dalam skripsi ini di bagi empat bab, masing-masing mempunyai kaitan erat satu sama lainnya.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 102

³²*Ibid*, hlm. 103

Bab satu, pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Tinjauan Umum Ikhtilāṭ Dan Sanksinya Dalam *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, terdiri dari Pengertian Ikhtilāṭ , Dasar Hukum Bagi Pelaku Ikhtilāṭ , Unsur-Unsur Ikhtilāṭ , Kategori Ikhtilāṭ Berdasarkan Qānūn Jinayah dan Penerapan *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh.

Bab tiga, Unsur-Unsur Ikhtilāṭ Pada Operasionalisasi Ojek Online Di Banda Aceh, terdiri dari Ikhtilāṭ Dalam Perspektif *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Ikhtilāṭ Dalam Perspektif Akademisi, Ketentuan Standar Operasional Ojek Online di Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saraan.



BAB DUA

TINJAUN UMUM *IKHTILĀṬ* DAN SANKSI DALAM *QĀNŪN* ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

2.1. Pengertian *Ikhtilāṭ*

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Secara umum Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing.¹ Islam melarang setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina dan hal tersebut salah satunya adalah perbuatan *Ikhtilāṭ*.²

Secara terminologi, *ikhtilāṭ* merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan *mahram* di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.³ Menurut Djamaluddin, *ikhtilāṭ* adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandangi, bersentuhan, dan berjabat tangan.⁴ Menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilāṭ* adalah campur baurnya antara laki-laki dan

¹ H. Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 2000), hlm 6-7.

² Ahmad Al Faruqy, *Qānūn Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm.42.

³ Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 89.

⁴ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 31.

perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar “ngobrol bareng”.⁵

Ikhtilāf menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah *Ikhtilāf* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain sebagainya).⁶

Ikhtilāf merupakan suatu bentuk perbuatan berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi Jarīmah pelecehan seksual.⁷

Sedangkan menurut Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai *Ikhtilāf* yaitu merupakan suatu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁸

Beberapa rumusan tersebut tampak mirip, intinya bahwa *ikhtilat* mengarah pada tindakan atau keadaan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*, dan sangat dimungkinkan antara masing-masing saling

⁵ Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

⁶ Taqiyuddin An Nabhany, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 1998), hlm. 15.

⁷ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: 2015), hlm.82-83.

⁸ Pemerintah Aceh, *Qānūn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qānūn Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

berinteraksi, yang direpresentasikan dalam bentuk tatap muka, sentuhan, dan pembicaraan. Definsi menurut Qanun Jinayat Aceh di atas dikhususkan bahwa *ikhtilat* diartikan berbaur namun dengan kriteria bermesraan, bercumbu, bersentuhan, dan tindakan lain berupa kemaksiatan. Tempatnya bisa dalam ruang terbuka ataupun tertutup.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa *Ikhtilāṭ* merupakan suatu perbuatan yang mendekati perbuatan zina seperti bermesraan atau percumbuan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat umum.

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina. Sementara *Ikhtilāṭ* dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *Ikhtilāṭ* juga termasuk salah satu Jarīmah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'Uqūbat ta'zir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan *Ikhtilāṭ* dan khalwat.⁹

Pergaulan antar manusia, antar suku dan antar bangsa memang dianjurkan, bahkan menjadi sistem pergaulan dalam Islam seperti firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa

⁹ Ahmad Al Faruqy, *Qānūn Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011) hlm.41.

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujuraat: 13).

Pada umumnya perbuatan *Ikhtilāṭ* dan khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.¹⁰

Sedangkan *Ikhtilāṭ* merupakan suatu perbuatan yang sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, karena pada dasarnya dalam *Ikhtilāṭ* tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berdua-dua saja, akan tetapi juga bentuk perbentukan tercela lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, karena pada delik tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan *Ikhtilāṭ* itu.

Ikhtilāṭ termasuk dalam katagori tindak pidana *ta’zir*, dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta’zir*. Yang dimaksud dengan *ta’zir* adalah *ta’dib*, yaitu memberikan pendidikan (pendisipinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana

¹⁰*Ibid*, hlm. 40.

ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.¹¹

Jarīmah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian:

1. *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Sedangkann dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zir* di bagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

Maksud syara' memberikan hak persatuan tindak pidana-tindak pidana *ta'zir* kepada para penguasa dalam batasan-batasan tersebut adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Perbedaan antara tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya dan tidak mungkin menjadi

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), hlm.100- 101.

perbuatan yang mubah sampai kapan pun sedangkan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki demikian.¹²

2.2. Dasar Hukum Bagi Pelaku *Ikhtilāṭ*

Ikhtilāṭ dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk salah satu perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan *Ikhtilāṭ*, hanya disebutkan larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-Israa' ayat: 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Dengan demikian bahwa Allah melarang untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang.

Selain itu ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimanakehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Yang berawal dari pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi *Ikhtilāṭ* dan berakhir pada perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 30-31:

¹²*Ibid.*

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٥﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinahan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam.

Tidak hanya larangan bersentuhan dan mendekati zina, Allah Swt juga telah mengatur tata cara pergaulan seorang perempuan dengan laki-laki. Misalnya, ketika seorang perempuan meminta sesuatu kepada laki-laki, atau sebaliknya laki-laki meminta sesuatu kepada perempuan, maka harus ada pembatasnya. Sebagaimana maksud surat al-Aḥzāb ayat 53:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar),

dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Berdasarkan ayat di atas, Arifin Badiri dan Zainal Abidin menyebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kebutuhan kepada istri Nabi, harus berada di balik tabir. Perintah tersebut menunjukkan hukum wajib, oleh karena itu ayat tersebut ada indikasi hukum larangan melakukan *ikhtilāṭ* meskipun ada kebutuhan.¹³ Menurut Abu al-Ghifari, sangat sulit dua orang atau lebih yang bercampur baur untuk tidak saling bersentuhan. Oleh sebab itu, ada larangan untuk *ikhtilāṭ*, bahkan dalam riwayat Tabrani, disebutkan satu pengandaian orang yang ditikam dengan besi lebih baik dari pada bersentuhan dengan perempuan.¹⁴

Selain itu dalil lain mengenai larangan *ikhtilāṭ* terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yaitu:

إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ
الْحَمُوَ قَالَ: الْحَمُوَ الْمَوْتُ

¹³ Muhammd Arifin Badri, dkk., *Hijrah dai Riba di Bank Syariah*, (Majalah Muslim, Edisi 26), hlm. 49.

¹⁴ *Ibid.*

Artinya:

“Hati-hati masuk ke tempat wanita, “Seorang laki-laki Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami dan seumpunya dari kalangan karib kerabat suami, seperti anak paman dan lainnya? Beliau menjawab, “Saudara suami adalah kematian”¹⁵

Hadist tersebut menunjukkan larangan ber *Ikhtilāṭ* ataupun berkhalwat atau berdua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga dihadiri oleh orang lain.

Namun demikian untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri, kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.

Adapun larangan perbuatan *Ikhtilāṭ* berdasarkan hadits yang lain yaitu sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ
فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ الطَّرِيقُ يَفْقَهُنَّ
لُصُوقَهَا بِهِ بِالْجِدَارِ مِنَ الْمَرْأَةِ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِحَافَاتِ

Artinya: “Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang

¹⁵Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan wanita, Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 25-26.

laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan parawanita di jalan, maka Nabi SAW bersabda kepadapara wanita: “Minggirlah kamu, karenasesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengahjalan”. Maka para wanita merapat ditembok/ dinding sampai bajunya terkait ditembok/ dinding karenarapatnya.”¹⁶

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita berikhtilāṭ di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan atau kesesatan). Yang dimaksud *Ikhtilāṭ* di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *Ikhtilāṭ* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

1. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
2. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *Ikhtilāṭ*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.
3. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
4. *Ikhtilāṭ* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *Ikhtilāṭ* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.

¹⁶Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, (Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H), hlm. 568.

5. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.¹⁷

Larangan ber*ikhtilāf* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa Jarīmah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seseorang anak manusia.¹⁸

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
2. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk menyakinkan dan memantapkan hatinya.
3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
4. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.

2.3. Unsur-unsur *Ikhtilāf*

Dalam pandangan fiqih, berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah

¹⁷ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qānūn Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm.34

¹⁸ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, hlm.34.

merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan Khalwat, beda halnya dengan *Ikhtilāf* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.¹⁹

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *Jarīmah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum tersebut adalah:²⁰

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu:
 - a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
 - b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam.
 - c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.

¹⁹Ahmad Al Faruqy, *Qānūn Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011) hlm.45.

²⁰ Ahmad Al Faruqy, *Qānūn Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 46.

- d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
 - e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materiil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *Jarīmah* yang telah selesai, *Jarīmah* yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan *Jarīmah*.
 3. Unsur Moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur moral/ unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana²¹

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*Jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *Jarīmah* yang satu dengan jenis *Jarīmah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *Jarīmah* itu ada perbedaan. Unsur umum *Jarīmah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *Jarīmah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

Menurut pengertian yang terdapat dalam *Qānūn jinayah* maka unsur-unsur *Ikhtilāf* yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bemesaraan yang bukan muhrimnya.

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *Ikhtilāf* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bemesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *Ikhtilāf* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).²²

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *Ikhtilāf*. Kategori tindak pidana *Ikhtilāf* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *Ikhtilāf* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya

²²Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm: 277.

perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Ikhtilāf termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).²³

Jarimah Ikhtilāf bukan termasuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya sanksi *jarimah ikhtilāf* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.²⁴

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Teras, 2009), hlm : 179.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 11.

2.4. Kategori *Ikhtilāf* Berdasarkan *Qānūn* Jinayah

Ikhtilāf termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).²⁵

Pengertian *Ikhtilāf* berdasarkan pasal 1 butir 24 *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.

Peraturan yang ditetapkan dalam *Qānūn* tersebut merupakan bentuk pelaksanaan syari'at Islam dan bentuk dari pelaksanaan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan *Qānūn*. Selanjutnya, penjelasan berikutnya menyatakan bahwa *Qānūn* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogate legi generalis*.

²⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm: 179.

Dalam peraturan tersebut tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur dan kategori, khususnya *Jarīmah Ikhtilāṭ*. Adapun kategori *Jarīmah Ikhtilāṭ* ini adalah:²⁶

1. Perbuatan bermesraan.
2. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.
3. Adanya kesengajaan.
4. Dilakukan pada tempat tertutup maupun terbuka.

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa dalam *Jarīmah Ikhtilāṭ* memiliki kategori serta batasan dalam perbuatan tersebut. Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *Khalwat*, beda halnya dengan *Ikhtilāṭ* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.

²⁶ Qānūn Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *Ikhtilāf*. Kategori tindak pidana *Ikhtilāf* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *Ikhtilāf* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

2.5. Penerapan *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh

Qānūn Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan penekanan melalui penjatuhan '*Uqūbat* dalam bentuk '*uqūbat hudūd* dan '*uqūbat ta'zir*. '*Uqūbat hūdud* berupa cambuk sedangkan '*uqūbat ta'zir* ada dua, yaitu '*uqūbat ta'zir* utama dan '*uqūbat ta'zir* tambahan.

'*Uqūbat ta'zir* utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Sedangkan '*Uqūbat ta'zir* tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/ wali, Pengembalian kepada orang tua/ wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang- barang tertentu, dan kerja sosial.²⁷

²⁷Pasal 4 *Qānūn* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* .

Penerapan syariat Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syariat Islam berlaku bagi orang Islam dan non Islam di khusus di Provinsi Aceh. Hal ini berdasarkan Pasal 5 *Qānūn* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* yang menyebutkan bahwa *Qānūn* ini berlaku untuk:

1. Setiap orang beragama Islam yang melakukan *Jarīmah* di Aceh;
2. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarīmah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum *Jinayah* ;
3. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qānūn* ini;
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha diAceh.

Dengan demikian pemberlakuan syariat Islam di Aceh sudah diterapkan dalam mencegah dan melindungi masyarakatnya dari bahaya *Ikhtilāṭ*, Provinsi Aceh sudah menerapkan aturan berupa Qānūn Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* . Sanksi *Ikhtilāṭ* berupa hukuman cambuk dan/ atau denda dan/ atau penjara.

Selanjutnya dalam penjelasan QānūnProvinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Qānūn tentang Hukum *Jinayah* ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk *‘Uqūbat* yaitu berupa *‘Uqūbat* cambuk, denda, penjara dan restitusi.

Tujuan dari larangan *Ikhtilāf* menurut *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *Ikhtilāf*
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.²⁸

Qānūn ini menyatakan bahwa tujuan *Qānūn* perkara pelanggaran *Ikhtilāf* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan zina. *Ikhtilāf* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

Oleh sebab itu dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam adalah

²⁸Lihat *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah* .

yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.²⁹

Adapun jenis sanksi *Ikhtilāt* di dalam pasal 24 *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* pada pasal 25 menyebutkan Bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah Ikhtilah*, diancam dengan ‘*Uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarīmah Ikhtilāt*, diancam dengan ‘*Uqūbat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah Ikhtilāt* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*Uqūbat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 27:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah Ikhtilāt* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqūbat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqūbat Ta’zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*Uqūbat Ta’zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kemudian dalam Paragraf 1 pengakuan melakukan *Ikhtilāt* Pasal 28 menjelaskan bahwa:

²⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm: 10.

1. Setiap orang yang mengaku telah melakukan Jarīmah *Ikhtilāṭ* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan *Jarīmah Ikhtilāṭ*.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarīmah *Ikhtilāṭ* dilakukan.
4. Hakim akan menjatuhkan ‘*Uqūbat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarīmah *Ikhtilāṭ*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarīmah *Ikhtilāṭ*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 menuduh seseorang melakukan *Ikhtilāṭ* Pasal 30 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilāṭ* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘*Uqūbat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqūbat Ta’zir* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilāṭ* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. Pasal 32 Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilāṭ*.

Pasal 32 menjelaskan:

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilāṭ*”.

Sanksi *Ikhtilāf* dalam *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yakni berupa *ta'zir*. Pengertian dari *ta'zir* adalah suatu *Jarīmah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *Jarīmah ta'zir*. *Ta'zir* adalah suatu hukuman atas *Jarīmah-Jarīmah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh *syara'*. *Ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* atau *kafarat*. Yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatanyang diharamkan (dilarang).

Oleh karena itu Provinsi Aceh dalam menetapkan jenis dan bentuk *'Uqūbat* serta berat dan ringannya *'Uqūbat* yang dijatuhkan kepada pelaku *Jarīmah* melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari *Jarīmah* tersebut. Pokok tujuannya adalah untuk melindungi akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkan berhubungan dengan akhlak yang lebih banyak menimpa diri sendiri dan orang lain. Kerugian yang menimpa orang lain harus disebutkan kerugian langsung, karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran *Jarīmah Ikhtilāf* ini seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan dan sebagainya. Kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

BAB TIGA

UNSUR-UNSUR *IKHTILĀṬ* PADA OPERASIONALISASI OJEK DI BANDA ACEH

3.1. *Ikhtilāṭ* Dalam Perspektif *Qānūn* Aceh No 6 Tahun 2014

Setelah penetapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki otonomi untuk menetapkan peraturannya. Khususnya Agama Islam, yang dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan daerah, khususnya jika menyangkut persoalan moral.¹ Seperti halnya Provinsi Aceh yang memiliki peraturan daerah atau *Qānūn* yang mengatur masalah jinayah.

Pada umumnya perbuatan *ikhtilāṭ* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina.

Perbuatan *ikhtilāṭ* tersebut sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, karena pada dasarnya dalam *ikhtilāṭ* tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berdua-dua saja, akan tetapi juga bentuk perbentukan tercela lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, karena pada delik tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan *ikhtilāṭ* itu.

Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan

¹Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2012), hlm. 209.

seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukandan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.²

Kategori *ikhtilāṭ* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilāṭ* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Hal tersebut sebagaimana unsur-unsur *ikhtilāṭ* yang dijelaskan di dalam *Qānūn* Aceh yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bemesaraan yang bukan muhrimnya.

Apabila dilihat dari *Qānūn* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang *Qānūn* Jinayah bahwa *ikhtilāṭ* merupakan suatu perbuatan sengaja yang dilakukan oleh 2 orang yang bukan muhrim. Arti dari sengaja di sini bahwa kedua orang tersebut melakukannya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya dalam penjelasan *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa *Qānūn* tentang Hukum *Jinayah* ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman

² Pemerintah Aceh, *Qānūn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qānūn Jinayah*.

dalam bentuk *'Uqūbat* yaitu berupa *'Uqūbat* cambuk, denda, penjara dan restitusi. Tujuan dari larangan *Ikhtilāṭ* menurut *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *ikhtilāṭ*.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Dengan demikian *Qānūn* ini menyatakan bahwa tujuan pengqānūnan perkara pelarangan *ikhtilāṭ* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan zina. *Ikhtilāṭ* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

Apabila dilihat pada operasional ojek online di Kota Banda Aceh, secara umum dalam operasional tersebut banyak terdapat orang yang berlawanan jenis yaitu penumpangnya perempuan sedangkan *drivernya* laki-laki. Apabila dalam operasional tersebut penumpang dan *driver* dengan sengaja berdekat-dekatan, berpelukan atau seperti bercumbu maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan *ikhtilāṭ*.

Namun demikian apabila unsur berdekat-dekatan atau terjadinya pelukan disaat mengemudi sepeda motor tanpa unsur kesengajaan, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk ke dalam perbuatan *ikhtilāf*. Hal ini dikarenakan perbuatan *ikhtilāf* merupakan unsur yang disengaja oleh 2 orang yang bukan mahram.

Di dalam operasional ojek tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak disengaja seperti berdekat-dekatan atau seperti bepelukan. Hal tersebut bisa terjadi misalnya disaat rem mendadak atau jalan yang kurang baik.

3.2. *Ikhtilāf* Dalam Perspektif Akademisi dan Ulama

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh Rahimahullahu menyatakan dalam Fatawa dan Rasallnya bahwa *ikhtilāf* antara laki-laki dan perempuan ada tiga keadaan. Pertama, *ikhtilāf* para wanita dengan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan. Kedua: *ikhtilāf* para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.

Ketiga: *Ikhtilāf* para wanita dengan *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah shalat, perayaan perayaan dan semisalnya. *Ikhtilāf* yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan fitnah di antara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Sehingga

bahaya *ikhtilāṭ* semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil pelarangannya.³

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, pemerintah wajib untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.⁴ Demikian juga menurut Ibrahim Jarullah, hukum *ikhtilat* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Perbuatan tersebut terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan *ikhtilat* merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Bahaya tersebut datang apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya.⁵

Menurut pandangan Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *Mufasal Fi Ahkami Mar'ah*. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan ber*ikhtilāṭ* antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat *dharurah sariyah*, *hajat sariyah*, *masalahah sariyah* atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:

a. *Ikhtilāṭ* yang di bolehkan sebab darurat:

1. Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita padasaat wanita tersebut di kejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.
2. Seorang laki-laki yang menemukan seorang wanita yang teresat di jalan kemudian berjalan bersama ketempat yang di tujuinya.

³Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Bahaya Ikhtilāṭ Antara Laki dan Perempuan*, Diakses padasitus:https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf, pada tanggal 2 Januari 2019

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firāsāt*, ed. In, *Firasat*, (Terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

⁵ Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*, (Terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

b. *Ikhtilāf* yang di bolehkan sebab hajat

1. *Berikhtilāfnya* laki-laki dan wanita untuk bermualah sariyah seperti jual beli, gadai, dan lainnya.
2. *Berikhtilāfnya* laki-laki dan wanita untuk menghormati tamu.
3. *Berikhtilāfnya* laki-laki dan wanita di dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya).

c. *Ikhtilāf* yang sudah menjadi sebuah hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang bersifat positif. *Berikhtilāfnya* lelaki dengan wanita di salah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan hukum syari'at, pandangan antara para lelaki dan wanita-wanita tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada khalwat antara seorang lelaki dan seorang wanita.⁶

Menurut imam Abi Bakar Usman Bin Muhammad Syatha Adhimiyyati ulamadari mazhab Syafi'i dalam karyanya "*Hasyiah I'arah Tholibhin*" beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa hukum berkumpulnya seorang wanita dan seorang lelaki pada perayaan yang tidak melanggar hukum syar'iyah di akhir ramadhan (perayaan malam takbiran) adalah makruh Selama tidak terdapat persentuhan badan antara lawan jenis yang *ajnaby* secara sengaja dan tanpa

⁶Dr.Abdul Karim Zaidan, *Mufashol Fi Ahkamil Mar'ah*, (t.t, Mu'assasah Arrisalah,1993) cet.1, juz 3, hlm. 328-330

kebutuhan dharurat. Maka jika terjadi persentuhan yang disengaja dan tidak dalam kebutuhan dharurat adalah haram hukumnya.⁷

Menurut Syaikh Aziz bin Baz, tidak di perbolehkan bagi wanita untuk pergi bersama orang asing meski hanya sebagai sopir tanpa ditemani orang lain, karena ini merupakan khalwat (berduaan). Namun jika ia bersama laki-laki lain atau lebih, atau dengan satu wanita lain atau lebih, maka tidak apa-apa, jika tidak ada keraguan yang timbul, karena hukum khalwat hilang dengan adanya orang ketiga atau lebih. Ini apabila bukan dalam kondisi berpergian, maka tidak dibolehkan bagi wanita untuk berpergian tanpa di temani mahramnya.⁸

Menurut imam Nawawy dalam karyanya *Majmu Syarah Muhadzab* berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berjalan sendirian untuk melaksanakan ibadah sunnah, berdagang dan selainya kecuali bersama mahramnya. Namun sebagian dari sahabat kami (*ashabul wujuh* dalam mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa boleh hukumnya seorang wanita berpergian tanpa di temani wanita-wanita lain jika perjalanan nya di anggap aman.⁹

Menurut Syaikh Ibnu Ibrahim, menaiki kendaraan berupa mobil atau motor bersama sopir lebih dari sekedar berduaan di rumah, karena bisa berpergian kemana saja baik karena sama-sama senang atau karena dipaksa. Kerusakan yang mungkin timbul bisa lebih besar dari pada hanya berduan saja. Fitnah yang ditimbulkan wanita karna berduaan tidak di sangsikan lagi. Yang menjadi

⁷Abi Bakar Usman Adhimyathi, *I'nanah Tholibhin*, (Beirut-Libanon:Darrul KhutubIlmiyah, 1995) cet.1, juz 1 hlm. 272

⁸Syaikh Muhammad bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Penerjemeh Ahmad Amin Sjihab,(Jakarta: Darul haq,2001),jilid.3, hlm.131

⁹Al Imam Nawawi, *Majmu Syarah Muhadzab*, (Beirut-Libanon: Darrul KhutubIlmiyah, 2001) cet.2, Juz.8, hlm.421.

kewajiban bagi kita semua, adalah melarang setiap wanita naik taksi hanya bersama sopir taksi saja, tanpa ditemani mahramnya atau teman-temanyang di percaya dan sudah dikenal. Wajib pula menasehati para wanita dan wali-wali mereka dan mengingatkan dengan ancaman-ancaman.¹⁰

Sedangkan menurut jumbuh ulama dalam kitab *Mau'suah Fiqih Kuwait* tentang hukum berboncengan bahwa boleh hukumnya berboncengan seorang lelaki dengan seorang istrinya karenanabi pernah membonceng istrinya Sofi'ah r.a.h. Sedangkan hukum seorang lelaki yang membonceng seorang wanita "ajnabiy" atau sebaliknya (bukandalam keadaan dharurat dan ada hajat positif) itu adalah dilarang berdasarkan hukum "saddu dziro'i" dan untuk menjaga dari syahwat terhadap lawan jenis yang bukan muhram.¹¹

Ikhtilāt antara perempuan dengan laki-laki berarti bergabung (berkumpulnya) sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya perempuan bersama laki-laki, berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang dimaksud yaitu yang tidak memiliki hubungan *mahram* di suatu tempat.¹²

Hukum Islam menetapkan larangan berbuat *ikhtilāt* antara laki-laki dan perempuan. Muṣṭafā al- Sibbā'ī mengurai masalah ini secara rinci dalam kitabnya *al-Mar'ah baina al- Fiqh wa al-Qānūn*. Disebutkan bahwa *ikhtilāt* antara perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu kecuali dalam tiga tempat, yaitu tempat ibadah, tempat ilmu, dan medan jihad. Falsafah Islam mengenai

¹⁰Syaikh Muhammad bin Yahya Al-Wazan., et al., *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Penerjemah Ahmad Amin Sjihab, (Jakarta: Darul haq, 2001), jilid.3, hlm.129.

¹¹Kementrian dan Urusan Agama Kuwait, *Mausu'ah Fiqh Kuwair*, (t.t., dzatu tsalazil,1983) cet.2, juz 3, hlm. 91.

¹² Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), hlm. 421.

larangan melakukan *ikhtilāt* salah satu di antaranya adalah untuk menjaga kemuliaan wanita itu sendiri.¹³

Menurut perspektif imam empat mazhab. Perbuatan *ikhtilāt* juga disepakati sebagai perbuatan yang mungkar. Menurut Ibn Ābidīn (ulama mazhab Hanafi), al-Şāwī (ulama mahzab Maliki), Abū Ishāq al-Syairāzī dan al-Syarbīnī (ulama mahzab Syafi'i), serta Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim (ulama mazhab Hanbali), dikutip oleh Āmir bin Muḥammad Fidā', bahwa *ikhtilāt* merupakan perbuatan yang mungkar, buruk, bagian dari perbuatan keji (*fahisyah*), dan ulil amri wajib untuk menutup jalan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan.¹⁴

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *ikhtilāt* yang disebabkan unsur dharurat atau hajat positif maka tidak dilarang atau diharamkan oleh agama Islam. Begitu juga dengan operasional ojek online di Kota Banda Aceh, apabila terdapat *ikhtilāt* yang disebabkan unsur ketidak sengajaan maka hal tersebut bukan menjadi suatu yang dilarang.

Hukuman tindak pidana *ikhtilāt* dalam fiqh Islam tidak ditentukan secara pasti. Ulama tidak membahas masalah ini secara rinci. Namun, melihat teori umum fiqh *jinayat*, maka *ikhtilāt* masuk dalam tindak pidana *ta'zīr*, sehingga hukumannya pun disesuaikan dengan konsep hukuman *ta'zīr* itu sendiri. Poin penting adalah pelaku tindak pidana *ikhtilāt* tidak boleh dihukum melebihi hukuman *ḥadd*.

¹³ Muṣṭafā al-Sibbā'ī, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Bairut: Dār al-Warrāq, 1999), hlm. 148.

¹⁴ Āmir bin Muḥammad Fidā', *al-Ikhtilāt baina al-Jinsīn*, (Riyadh: al-Fikriyyah, 2009), hlm. 61-62, 66, dan 69.

Jarimah ikhtilāf bukan termasuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya sanksi *jarimah ikhtilāf* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.¹⁵

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut. Demikian juga disebutkan dalam kitab "*al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*", Ibn Qayyim menyatakan: "Para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zīr* disyariatkan untuk tiap-tiap perbuatan maksiat".¹⁶

Tindak pidana *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang belum tegas sanksi hukumnya. Menurut al-Zuhailī, *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula kafarat.¹⁷ Mudah mendefinisikannya sebagai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 11.

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Bairut: Maktabah al-Mu'ayyad, 1989), hlm. 93.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...* Juz 6, hlm. 197

hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.¹⁸

Dua rumusan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam *hudūd*, masuk dalam tindak pidana *ta'zīr*, termasuk tindak pidana *ikhtilat*. Memasukkan *ikhtilāt* dalam pidana *ta'zīr* lantaran ia bagian dari kemaksiatan, sehingga hakim atau pemerintah berwenang dalam menetapkan sanksi hukumnya.

Sanksi hukum pelaku pidana *ta'zīr* bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan, nasehat hingga sanksi yang paling berat yaitu hukuman cambuk, penjara, atau hukuman mati.¹⁹ Dalam hal ini, tindak pidana *ikhtilat* tentu tidak sampai pada hukuman mati, karena perbuatan lain yang lebih berat seperti zina saja hanya dihukum cambuk (bagi yang belum menikah), dan hukuman inipun apabila benar-benar telah dibuktikan secara pasti oleh hakim. Untuk hukuman *ikhtilat*, setidaknya dapat mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya menghukum pelaku dengan hukuman cambuk.

3.3. Ketentuan Standar Operasional Driver Ojek Online di Banda Aceh

Ojek adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.²⁰ Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁰ J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Integraphic, 1994), hlm. 48.

mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Dewasa ini, transportasi ojek online merupakan salah satu transportasi alternatif yang banyak memiliki pelanggan dan sangat diminati terutama di kota-kota besar. Apalagi dengan adanya kemudahan dalam pemesanan ojek yaitu dengan aplikasi khusus yang dapat di akses melalui jaringan internet telepon gengam atau yang biasa disebut ojek online.

Hal tersebut sebagaimana di Kota Banda Aceh, sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh, ojek online menjadi alternatif moda transportasi bagi masyarakat untuk berpergian dan bahkan untuk memesan suatu kebutuhan. Sehingga tidak mengherankan ojek di Kota Banda Aceh sangat banyak beroperasi.

Dalam operasionalnya, ojek online tidak membatasi atau memilih siapa penumpang atau pelanggannya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu *driver* ojek online di Kota Banda Aceh bahwa dalam operasional ojek, para *driver* tidak memandang penumpang tersebut laki-laki maupun perempuan.²¹

Oleh karena itu dalam operasionalnya banyak *driver* ojek laki-laki yang mendapatkan penumpang perempuan, namun dalam peraturan operasionalnya para *driver* ojek harus berlaku sopan dan santun kepada setiap pelanggan tanpa memandang jenis kelamin maupun sukunya.²²

Peraturan serta standar operasional ojek di Kota Banda Aceh telah dibuat dan ditetapkan oleh perusahaan pusat, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan

²¹Wawancara dengan Bpk. Aris, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 02 Januari 2019.

²²Wawancara dengan Bpk. Aris, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh...*

oleh staf salah satu kantor ojek online di Kota Banda Aceh, bahwa standar operasional ojek telah ditetapkan oleh perusahaan pusat, sehingga seluruh kantor cabang di setiap provinsi harus mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut.²³

Standar operasional khusus atau peraturan khusus di setiap kantor cabangnya tidak dibenarkan untuk dibuat meskipun di Provinsi Aceh yang berlaku syari'at Islam. Akan tetapi dalam operasionalnya setiap *driver* ojek diharuskan untuk menghargai serta berlaku baik kepada setiap pelanggan dengan menjunjung nilai-nilai Islam.

Dalam peraturan standar operasionalnya bahwa setiap *driver* ojek harus sopan dan santun terhadap pelanggan atau penumpang. Selain itu perusahaan menekankan bahwa setiap *driver* ojek tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat merugikan penumpang atau pelanggan seperti perbuatan pelecehan atau asusila lainnya. Apabila terdapat kejadian atau laporan dari pelanggan atas kasus demikian, maka pihak perusahaan bertindak tegas yaitu dengan pemecatan dari keanggotaan *driver* ojek serta membawa perkara ke ranah hukum. Alasan membawa kasus-kasus asusila tersebut ke ranah hukum dikarenakan perbuatan tersebut dapat mencoreng nama baik perusahaan di mata masyarakat sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan.²⁴

Standar operasional ojek online di Kota Banda Aceh secara rinci tidak diberikan oleh pihak perusahaan kepada siapapun, malainkan menjadi rahasia perusahaan. Mengenai permasalahan *ikhtilāf* pihak perusahaan hanya memberikan

²³Wawancara dengan Bpk. Andri, *Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 03 Januari, 2019.

²⁴Wawancara dengan Bpk. Andri, *Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh...*

peraturan kepada setiap *driver* agar berlaku sopan dan santun dalam melayani pelanggan.²⁵

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, standar operasional ojek di Kota Banda Aceh telah ditetapkan oleh kantor pusat yang berlaku bagi seluruh kantor cabangnya di seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun setiap kantor cabangnya tidak dibenarkan dalam membentuk peraturan khusus sesuai dengan daerahnya seperti Provinsi Aceh yang menjalankan syari'at Islam, perusahaan menekankan setiap *drivernya* untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai Islam dan berlaku baik dan sopan kepada setiap pelanggan serta tidak dibenarkan melakukan tindakan asusila yang dapat merugikan orang lain serta perusahaan.

3.4. Unsur-Unsur *Ikhtilāf* dalam Operasional Ojek Online di Banda Aceh

3.4.1. Unsur-unsur Sengaja

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *ikhtilāf* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilāf* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).²⁶

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang

²⁵Wawancara dengan Bpk. Muklis, Staf Pimpinan Ojek Online Kota Banda Aceh, pada 03 Januari 2019.

²⁶Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm: 277.

dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *ikhtilāṭ*. Kategori tindak pidana *ikhtilāṭ* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilāṭ* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Dalam peraturan Qānūn No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah bahwa *ikhtilāṭ* tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur dan katagori, khususnya *Jarīmah ikhtilāṭ*. Di antara unsur *Jarīmah ikhtilāṭ* ini adalah adanya unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan di sini yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau ancaman dari manapun.

Apabila di lihat dalam operasional ojek di Kota Banda Aceh, secara umum dalam berkendara sepeda motor tidak dihindari untuk tidak saling berdekatan antara penumpang dan pengemudi. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu *driver* ojek di Kota Banda Aceh bahwa antara pengemudi dan penumpang pasti berdekatan, hal tersebut tentunya tidak dapat dihindari dikarenakan kondisi fisik kendaraan bermotor memang sedemikian rupa. Akan tetapi pengemudi dan penumpang terutama penumpang perempuan biasanya

saling menjaga untuk tidak berdekatan atau bersentuhan di saat berkendara meskipun jarak antara keduanya sangat berdekatan.²⁷

Apabila dilihat unsur-unsur *ikhtilāf* pada operasional ojek di Kota Banda Aceh itu kembali kepada pribadi masing-masing individu baik *drivernya* maupun penumpangnya. Secara umum unsur-unsur *ikhtilāf* sebagaimana yang dilarang dalam Islam tidak dilakukan oleh para *driver* ojek di Kota Banda Aceh, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau keluhan baik penumpang maupun masyarakat kepada perusahaan.²⁸

Dalam operasionalnya unsur-unsur kesengajaan itu terjadi seperti penumpang perempuan memegang pundak *driver* saat menaikki sepeda motor yang terlalu tinggi dan begitu juga saat turunnya. Namun perbuatan tersebut semata-mata tidak memandang ke dalam hal-hal yang berbau negatif yang mendekati kepada perbuatan zina.²⁹

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan *ikhtilāf* pada operasional ojek di Kota Banda Aceh tergantung kepada individu masing-masing orang dalam memanfaatkan jasa berkedara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum ditemukannya keluhan maupun laporan masyarakat terhadap perbuatan *ikhtilāf* yang dilakukan oleh para *driver* ojek di Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu menurut analisis penulis bahwa dalam operasional ojek di Kota Banda Aceh tidak terdapat adanya unsur-unsur *ikhtilāf* dalam operasionalnya.

²⁷Wawancara dengan Bpk. M. Ikhwan, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 02 Januari 2019.

²⁸Wawancara dengan Bpk. Andri, *Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh...*

²⁹Wawancara dengan Bpk. M. Ikhwan, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh...*

Hal tersebut di dasari pada peraturan setiap perusahaan bahwa dalam operasionalnya setiap *driver* dilarang melakukan tindakan asusila dan harus menjunjung nilai-nilai keislaman. Selain itu setiap *driver* harus dapat menjaga jarak dengan penumpang agar tidak bersentuhan secara langsung atau berdempetan meskipun duduk berdekatan.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak salah satu kantor ojek online di Kota Banda Aceh bahwa sampai saat ini kasus *ikhtilāf* belum ditemukan atau belum terjadi selama beroperasi di Kota Banda Aceh, apabila ada kasus *ikhtilāf* tentunya kasus tersebut sudah berada di pihak yang berwajib. Akan tetapi selama ini yang terjadi hanya unsur-unsur di luar kesengajaan seperti bersentuhan atau terjadinya pelukan yang mungkin disebabkan jalan yang kurang baik atau mengindari sesuatu dalam perjalanan, sehingga pelanggan dan driver sama-sama memaklumi dan tidak menjadikan perkara tersebut menjadi suatu permasalahan.³⁰

Apabila dilihat menurut perspektif *Qānūn* Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jinayah, maka operasional ojek di Kota Banda Aceh tidak termasuk kepada perbuatan *ikhtilāf*, hal ini didasari pada tidak terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan kepada perbuatan *ikhtilāf* dalam operasionalnya seperti bercumbu, berciuma atau bepelukan yang disengaja.

3.4.2. Unsur-unsur Tidak Sengaja

Unsur-unsur *ikhtilāf* dalam operasional ojek online di Kota Banda Aceh sangat sering terjadi, hal tersebut tentunya bukan suatu keinginan atau yang

³⁰Wawancara dengan Bpk. Muklis, Staf Pimpinan Ojek Online Kota Banda Aceh, pada 03 Januari 2019.

diharapkan dalam operasionalnya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu *driver* ojek online di Kota Banda Aceh bahwa unsur ketidak sengajaan sangat sering terjadi seperti rem mendadak atau jalan yang kurang baik dan berlobang sehingga penumpang berdempetan dengan pengemudi atau *driver* ojek.³¹

Unsur ketidak sengajaan tersebut bukanlah menjadi suatu permasalahan baik bagi penumpang maupun bagi pengemudinya, hal tersebut dikarenakan unsur tersebut bukan suatu yang diinginkan. Namun apabila terdapat suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh *driver*, maka *driver* mendapat hukuman dari pihak perusahaan yaitu dengan di *suspentnya* akun ojeknya sehingga tidak dapat beroperasi. Apabila tindakan yang dilakukan oleh *driver* tersebut sangat berat seperti tindakan asusila maka pihak perusahaan akan memecat dari pekerjaan tersebut dan membawa perkara tersebut ke ranah hukum.

³¹Wawancara dengan Bpk. Hendra, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 03 Januari 2019.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Dari hasil pembahasan di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam operasional ojek online di Kota Banda Aceh tidak terdapat adanya unsur-unsur *ikhtilāf* dalam operasionalnya. Hal tersebut di dasari pada peraturan setiap perusahaan bahwa dalam operasionalnya setiap *driver* dilarang melakukan tindakan asusila dan harus menjunjung nilai-nilai keislaman. Selain itu setiap *driver* harus dapat menjaga jarak dengan penumpang agar tidak bersentuhan secara langsung atau berdekatan meskipun duduk berdekatan.
2. Apabila dilihat menurut perspektif Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jinayah, maka operasional ojek di Kota Banda Aceh tidak termasuk kepada perbuatan *ikhtilāf*, hal ini didasari pada tidak terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan kepada perbuatan *ikhtilāf* dalam operasionalnya seperti bercumbu, berciuma atau bepelukan yang disengaja.

4.2. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jasa ojek online di Kota Banda Aceh khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada perusahaan ojek di Kota Banda Aceh agar dapat membuat peraturan khusus tentang operasional serta penekanan terhadap operasional ojek untuk menghindari perbuatan *ikhtilāf*.
2. Diharapkan kepada *driver* ojek online di Kota Banda Aceh agar dapat berlaku sopan, santun serta melayani penumpang dengan baik dengan menjunjung nilai-nilai agama.
3. Dihimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pelanggan jasa ojek online di Kota Banda Aceh agar dapat menjaga perbuatan dengan menjunjung nilai-nilai keislaman serta sosial masyarakat Aceh.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, 1996 .*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Qadir Audah, 2007. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*. Terj. Tim Tsalisah, Jilid I Cet I, Jakarta: Karisma Ilmu.
- Abi Bakar Usman Adhimyathi, 1995. *I'`anah Tholibhin*, Beirut-Libanon:Darrul Khutub Ilmiah, cet.1, juz 1.
- Ahmad Al Faruqy, 2011. *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Gen.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Imam Bukhari, 1400 H. *Shohih Al Bukhari*, Al Azhar Mesir, Maktabah Salafiyah Qohiroh,cet.1, juz.3, no. 5224.
- Al Imam Nawawi, 2001. *Majmu Syarah Muhadzab*, Beirut-Libanon: Darrul Khutub Ilmiah, cet.2, Juz.8.
- Al Yasa' Abubakar, 2005. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: DinasSyari'at Islam Provinsi NAD.
- Amir, Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh* ,Jakarta: Kencana.
- Anis Muayyanah, 2017. *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- BBC, Perda Jinayat Aceh terus dikecam. Diakses di internet pada tanggal 31 Oktober 2018 dari situs: <https://www.bbc.com/>.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015. *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Dr.Abdul Karim Zaidan, 1993. *Mufashol Fi Ahkamil Mar'ah*, Mu'assasah Arrisalah, cet.1, juz 3.

- H. Asyhari Abdul Ghofar, 2000. *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Iqbal Hasan, 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Integraphic.
- Juhaya S. Praja, 2000. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kementrian dan Urusan Agama Kuwait, 1983. *Mausu'ah Fiqh Kuwair*, dzatu tsalazil, cet.2, juz 3.
- Lexi J, Moleong, 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Makhrus Munajat, 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwan Mas, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abduh Malik, 2003. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, 2009. *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neng Djubaedah, 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana.
- Nur Kholis Setiawan, 2012. *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah*.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Integraphic.

- Saifuddin Azwar, 2005. *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Syahrizal Abbas, 2015. *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh.
- Syaikh Muhammad bin Yahya Al-Wazan, 2001. *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Penerjemeh Ahmad Amin Sjihab, Jakarta: Darul haq.
- Taqiyuddin An Nabhany, 1998. *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam*, Bogor: Thariqul Izzah.
- Tim Detik Ramadhan, Tanya Jawab Islam: Dibonceng Pria Bukan Mahram, Bagaimana Hukumnya?. Diakses di internet pada tanggal 8 September 2018 dari situs: <https://news.detik.com>.
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam PenegakanSyariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani.
- Ujang Sutaryat, 2003. *Metodologi Penelitian Qanun dan Syaria'h*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Bahaya Ikhtilath Antara Laki dan Perempuan*, Diakses padasitus:https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf, pada tanggal 2 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bpk. Andri, *Staf Kantor Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 03 Januari, 2019.
- Wawancara dengan Bpk. Aris, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 02 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bpk. Hendra, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 03 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bpk. M. Ikhwan, *Driver Ojek Online di Kota Banda Aceh*, 02 Januari 2019.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenada Media Group.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3727/Un.08/FSH/PP.009/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Merimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Meringat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Arifin Abdullah, S. HI., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rahmadhana
N I M : 140104044
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : UNSUR-UNSUR IKHTILAT PADA OPERASIONALISASI OJEK (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 September 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4675/Un.08/FSH.1/12/2018

04 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

- 1 Kepala Cabang Gojek Banda Aceh
2. Kepala Cabang Grab Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmadhana
NIM : 140104044
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Punge Ujong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Unsur-Unsur Pidana Ikhtilath pada Operasionalisasi Ojek di Banda Aceh (Kajian Pasal 25 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

g.n. Dekan

Wakil Dekan I,

[Signature]

abbar 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama lengkap : Rahmadhana
Tempat/Tgl. Lahir : Meunasah Rayeuk / 24 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 140104044
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin

Nama Orang Tua

Ayah : Mahmuddin
Ibu : Siti Sapura
Pekerjaan : Guru

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Mukhan 2007
SMP : MTsN Lamno 2010
SMU : Madrasah Aliyah Darul Ulum 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 12 Juli 2019

AR - RANIRY

Rahmadhana